

KATALOG : 4603002.18
ISSN 2656-453X



STATISTIK KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2022

VOLUME 8, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

KATALOG : 4603002.18
ISSN 2656-453X

<https://lampung.bps.go.id>

STATISTIK KEAMANAN PROVINSI LAMPUNG 2022

VOLUME 8, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022

Volume 8, 2023

Katalog: 4603002.18

Nomor Publikasi: 18000.2249

ISSN: 2656-453X

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xii+73 halaman

Penyusun Naskah: BPS Provinsi Lampung

Penyunting: BPS Provinsi Lampung

Pembuat Kover: BPS Provinsi Lampung

Penerbit: ©Bps Provinsi Lampung

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Tim Penyusun
Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022
Volume 8, 2023

Pengarah:
Atas Parlindungan Lubis

Penanggung jawab:
Febiana Qomariyah

Penulis Naskah:
Yosep

Pengolah Data
K. Nurika Damayanti

Penata Letak:
Yosep

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna data. Publikasi ini menyajikan data statistik di bidang keamanan secara periodik. Sejalan dengan itu, penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) setiap tahunnya. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan data periodik yang berasal dari empat sumber, yaitu laporan registrasi Kepolisian Daerah Lampung, laporan registrasi Kepolisian Resor kabupaten/kota, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 - 2022, dan Pendataan Potensi Desa (Podes) dan Updating Podes. Data registrasi Polda dan Polres menggambarkan situasi keamanan berdasarkan pencatatan kejadian kejahatan yang dilaporkan masyarakat atau kejadian yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Data Susenas menggambarkan pengalaman menjadi korban kejahatan berdasarkan informasi dari rumah tangga/individu korban kejahatan.

Data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer). Akhir kata, kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan terutama pembangunan di bidang keamanan. Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu berbagai masukan, kritik, dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan publikasi di masa mendatang.

Bandar Lampung, Desember 2023
Kepala BPS Provinsi Lampung



Atas Parlindungan Lubis, S.Si., M.Si.

Daftar ISI

Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022

Volume 8, 2023

KATA PENGANTAR	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. METODOLOGI	7
2.1 Jenis dan Sumber Data	7
A. Laporan Evaluasi Data Kriminalitas	7
B. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, 2021 dan 2022	8
C. Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 dan 2021 serta <i>Updating</i> Podes 2020	9
2.2 Konsep dan Definisi	10
2.3 Penjelasan Teknis	15
BAB III. KEAMANAN PENDUDUK	17
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah	18
BAB IV. KEJADIAN KEJAHATAN	23
4.1 Indikator Utama Kejahatan	23
4.2 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	28
4.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Wilayah	37

BAB V. KORBAN KEJAHATAN.....	40
BAB VI. KONFLIK MASSAL.....	45
BAB VII. UPAYA MENJAGA KEAMANAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA	55

<https://lampung.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Polisi menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2022	21
Tabel 3.2	Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Poskamling menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022	22
Tabel 4.1	Table klasifikasi jenis kejahatan.....	29
Tabel 4.2	Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa, Fisik dan Kesusilaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022	31
Tabel 4.3	Jenis Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Hak Milik/Barang dengan Kekerasan dan Hak Milik/Barang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021	33
Tabel 4.4	<i>Jenis Kejahatan Terkait Narkotika, Penipuan, Peggelapan, Korupsi, dan Terhadap Ketertiban Umum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021</i>	35
Tabel 5.1	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2020 - 2022	42
Tabel 5.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022	43
Tabel 7.1	Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021*	53

Daftar Gambar

Gambar 3. 1	Jumlah Polisi di Provinsi Lampung, 2020 - 2022	19
Gambar 4. 1	Jumlah Kejahatan (Crime Total) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate) di Provinsi Lampung, 2020 – 2022	24
Gambar 4. 2	Jumlah Kejahatan (Crime Total) yang Dilaporkan dan . Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (Crime Rate) menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2022.....	26
Gambar 4. 3	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Lampung, 2022	28
Gambar 4. 4	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Lampung, 2022	34
Gambar 4. 5	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Lampung, Tahun 2014, 2018 dan 2021**	37
Gambar 4. 6	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di P rovinsi Lampung, 2021*	38
Gambar 5. 1	Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Korban Kejahatan, Tahun 2020 – 2022	41
Gambar 6. 1	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Lampung, 2019-2021	46
Gambar 6. 2	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021*	47
Gambar 6. 3	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Lampung, 2021*	48
Gambar 6.4	Persentase Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Lampung, 2021*	49
Gambar 7. 1	Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan di Provinsi Lampung, 2021*	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang tidak hanya terbatas pada fisik/biologis, namun juga mencakup kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri, dan rasa aman. Saat ini kebutuhan akan rasa aman menjadi sesuatu yang fundamental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurut Abraham Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua setelah kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan). Hal ini menegaskan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang penting. Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Hal ini tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28.g ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.



Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Rasa aman juga menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana tercantum dalam nawacita, cita pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh negeri. Stabilitas politik merupakan salah satu diantara faktor yang erat kaitannya dengan kondisi keamanan suatu wilayah. Kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan modal penting bagi keberhasilan pembangunan. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan ditengah masyarakat dapat tercipta.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel kompleks karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.



Beberapa tindak kekerasan telah terjadi di Provinsi Lampung. Meskipun demikian, hingga saat ini situasi keamanan di Provinsi Lampung dinilai masih kondusif. Ini ditandai dengan tidak adanya gejolak dalam sejumlah momen penting yang berdekatan dengan hari-hari penting seperti perayaan hari besar agama dan peringatan hari besar nasional. Kesadaran masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas di lingkungan mereka juga menjadi hal yang paling mendukung kondisi keamanan di wilayah Lampung.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Melalui publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022 ini, berbagai informasi tentang fenomena keamanan dan penegakan hukum sepanjang tahun 2022 di Provinsi Lampung dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala. Bagi pemerintah, data tersebut dapat digunakan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan monitoring situasi keamanan agar tetap kondusif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penulisan publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik keamanan secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan sektoral bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan dan fenomena perkelahian massal yang terjadi di Provinsi Lampung. Perkembangan bidang keamanan, cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan data statistik keamanan secara berkala dan berkesinambungan.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan yang terjadi di Provinsi Lampung dan juga kabupaten/kota, khususnya yang terjadi pada tahun 2022. Selain itu, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun, tren perkembangan beberapa karakteristik juga disajikan dalam publikasi ini.



Khusus untuk data yang bersumber dari Polda Lampung disajikan menurut wilayah/Polres/Polresta. Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu sejak 2019. Sebagai catatan, total agregasi jenis kejahatan di Lampung bisa berbeda antara data dari Polda dan total agregasi dari kabupaten/kota. Sedangkan, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian perkelahian massal disajikan dari hasil kegiatan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 dan 2021 serta Pemutakhiran Data Perkembangan Desa atau yang dikenal dengan kegiatan *Updating* Potensi Desa (Podes) 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam enam bagian (Bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi dan penjelasan mengenai statistik dan indikator yang disajikan. Empat bab berikutnya secara berturut-turut menyajikan tentang keamanan penduduk (Bab III), gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan (Bab IV), korban kejahatan (Bab V), kejadian dan karakteristik konflik massal (Bab VI), dan upaya masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah (Bab VII).

BAB II METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data yang bersumber dari instansi/dinas terkait. Secara keseluruhan data yang tersaji dalam publikasi ini terdiri dari tiga jenis yang masing-masing diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari publikasi Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Polda Lampung Tahun 2020.
2. Data korban tindak kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2018, 2019, dan 2020
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari sensus desa yakni Podes (Potensi Desa) 2014, 2018, dan *Updating* Podes 2020.

A. Laporan Evaluasi Data Kriminalitas

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas merupakan laporan tahunan Polda Lampung yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian. Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan



oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, data yang dihasilkan cenderung *underestimate*. Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Selain mengumpulkan data yang berasal dari laporan kriminalitas Polda Lampung, dalam penyusunan publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022 ini juga mengandalkan data yang berasal dari laporan evaluasi data kriminalitas di masing-masing Polres/Polresta. Keberadaan Polres/Polresta tersebar pada hampir semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

Satu hal yang menjadi kendala adalah data belum tersedia dengan baik pada kabupaten pemekaran yaitu Kabupaten Pesisir Barat karena Polres masih tergabung dengan kabupaten induknya. Polres pada kabupaten induk juga belum mampu memilah data tindak pidana antara kabupaten induk dan kabupaten pemekarannya, sehingga statistik dan indikator yang disajikan dalam publikasi ini hanya mencakup 14 (empatbelas) kabupaten/kota di Lampung

B. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, 2021 dan 2022

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data kriminalitas yang



dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan, yaitu pada tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, kerugian yang diderita.

C. Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 dan 2021 serta *Updating* Podes 2020

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, petugas penyuluh pertanian (PPL) dan petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat

ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, super market, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan atau perkreditan lainnya. Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antar warga desa maupun antar desa.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Keamanan Provinsi Lampung 2022, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan dengan mengacu pada terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Konsep-konsep Kriminalitas dalam Data Polri

a. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. *Tindak Kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran* merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. *Peristiwa yang dilaporkan* ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. *Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian*, adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian yaitu peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia atau peristiwa yang telah kadaluwarsa.

b. Pelaku Kejahatan

Yang dimaksud *pelaku kejahatan* adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

c. Kejahatan Konvensional (Common Law Crime)

Kejahatan konvensional (Common Law Crime) adalah kejahatan yang dianggap masyarakat sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai kepemilikan pribadi telah dilanggar.

d. Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan suatu kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

e. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (crime total) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “*dark number*”.

f. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

g. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

h. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Konsep-konsep Kriminalitas dalam Data Susenas dan Podes

a. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih terfokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

b. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Rumah tangga korban kejahatan adalah rumah tangga yang selama

setahun lalu pernah mengalami kejadian atau usaha/percobaan tindak kejahatan yang sasarannya adalah harta atau kekayaan milik rumah tangga, misalnya pencurian televisi milik rumah tangga, pencurian ternak, termasuk pembunuhan terhadap salah satu anggota rumah tangga.

c. Konflik Massal

Konflik massal pada Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi:

- **Perkelahian antar kelompok warga** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- **Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/ nagari lainnya.
- **Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- **Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- **Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- **Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- **Lainnya:** perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

2.3 Penjelasan Teknis

Beberapa indikator yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah:

1. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

Angka ini menunjukkan indikasi peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan risiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

$$\text{Crime rate} = \frac{\text{Jumlah tindak kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

2. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

Angka ini menunjukkan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Clearance*) dan merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Crime clearance} = \frac{\text{Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan}} \times 100\%$$

BAB III

KEAMANAN PENDUDUK

Penduduk merupakan pelaku penting dalam upaya pertahanan dan kewananan negara untuk meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan perilakunya yang dapat mempengaruhi upaya pertahanan dan kewananan. Sebagaimana diketahui bahwa kuantitas atau jumlah penduduk dapat dijadikan sebagai potensi maupun menjadi beban bagi suatu negara. Akan menjadi sebuah potensi apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain serta mempunyai kualitas hidup yang baik. Terkait hal tersebut, kewananan menjadi sebuah tantangan dan juga fokus pembangunan dalam rangka pemenuhan hak warga negara akan rasa aman. Hal ini berlaku baik pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kewananan di Provinsi Lampung yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengucurkan dana hibah terkait kenakalan remaja dan radikalisme. Selain itu pemerintah daerah juga telah melakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dari sisi moral seperti upaya Lampung Mengaji, serta mengembangkan ekonomi kreatif. Sebagaimana diketahui bersama, permasalahan ekonomi yang erat kaitannya dengan kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab tumbuh suburnya kriminalitas.

Upaya menciptakan kewananan dan ketentraman sejatinya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga harus ada kolaborasi serta sinergisitas dari berbagai pihak, mulai dari aparat


kepolisian, lembaga ataupun organisasi masyarakat hingga masyarakatnya sendiri. Kesadaran akan pentingnya keamanan harus tumbuh pada semua jiwa masyarakat.

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Keamanan suatu wilayah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun warga negara. Kondisi keamanan wilayah dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain tercukupinya jumlah personil keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Selain kepolisian, keberadaan pertahanan sipil (Hansip) atau perlindungan masyarakat (Linmas) sangat membantu dalam menciptakan keamanan khususnya di tingkat desa. Selain personil keamanan, perlu juga dukungan dari masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana keamanan yang memadai.

Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan wilayah, di Provinsi Lampung pada tahun 2022 didukung dengan kelengkapan prasarana keamanan, antara lain 1 polda, 14 polres/polresta, 138 polsek/polsekta dan 88 pos polisi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Polisi merupakan garda terdepan dalam mencegah kriminal dan merupakan satuan organisasi keamanan yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, jumlah polisi yang bertugas di wilayah Provinsi Lampung pada tahun 2022 adalah 10.618 personil. Angka ini

tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, mayoritas polisi Lampung adalah laki-laki yaitu sebanyak 10.010 personil seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Namun sayangnya persentase polisi wanita cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Jumlah polisi wanita tahun 2022 hanya mencapai 5,73 persen.



Sumber: Data Administrasi Kepolisian Daerah Lampung, 2020 - 2022

Gambar 3.1 Jumlah Polisi di Provinsi Lampung, 2020 - 2022

Peningkatan jumlah polisi yang lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengakibatkan polisi rasio penduduk semakin menurun. Hal ini berarti rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat.

Rasio penduduk per polisi merupakan jumlah polisi dibandingkan jumlah penduduk suatu wilayah. Besar kecilnya polisi rasio penduduk per menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

semakin besar rasio polisi per penduduk semakin baik kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat layanan. Sebaliknya semakin kecil polisi per penduduk semakin kurang berkualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Jumlah penduduk Provinsi Lampung berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2022 adalah 9.206,26 ribu jiwa. Dengan jumlah tersebut maka rasio polisi per penduduk Lampung pada tahun 2022 sebesar 1:867 yang artinya bahwa setiap satu orang polisi melayani 867 penduduk atau sekitar 115 polisi untuk setiap 100.000 orang. Angka ini memburuk jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan rasio sebesar 1:777. Saat itu jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah 8.534.849 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata beban tugas polisi dari tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan yaitu dari 777 menjadi 855 penduduk per polisi.

Tingkat rasio polisi terhadap warga yang umumnya diterima adalah 1:450 atau sekitar 225 polisi untuk setiap 100.000 orang. Negara eropa memiliki rerata 335 police officers per 100 000 inhabitants in the 2019-2021 period, India terhitung hanya memiliki 152 petugas polisi untuk setiap 100.000 warga sipil. Berdasarkan kajian tersebut jumlah polisi dilampung masih cukup jauh ddari kondisi ideal.

Jika dilihat menurut ketersediaan personil polisi di masing-masing kantor Polres maupun Polresta pada tahun 2022, terlihat bahwa yang terbanyak jumlahnya ada di kantor Polresta Bandar Lampung dengan jumlah personil sebanyak 1.156 orang. Jumlah terbanyak selanjutnya

berada di kantor Polres Lampung Timur dengan jumlah personil sebanyak 785 orang. Sedangkan untuk jumlah personil polisi yang paling sedikit ada di kantor Polres Pesisir Barat dengan jumlah 126 orang. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jumlah Polisi menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	396	15	411
Tanggamus	414	16	430
Lampung Selatan	481	24	505
Lampung Timur	778	35	813
Lampung Tengah	725	38	763
Lampung Utara	571	21	592
Way Kanan	496	24	520
Tulang Bawang	405	13	418
Pesawaran	396	21	417
Pringsewu	368	19	387
Mesuji	334	10	344
Tulang Bawang Barat	326	10	336
Pesisir Barat	126	-	126
Bandar Lampung	1.068	110	1.178
Metro	475	50	525

Sumber: Laporan Polres/Polresta, 2022

Keberadaan pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 menunjukkan bahwa di Lampung terdapat 1.959 desa/kelurahan (73,81 persen) mempunyai poskamling. Sedangkan jumlah pos polisi (termasuk Polres/polresta/polsek/polsekta) berdasarkan laporan dari masing-masing kantor Polres kabupaten/kota pada tahun 2022 tercatat sebanyak 228 buah. Jumlah pos polisi yang paling banyak berada di Kabupaten

Lampung Timur dan Lampung Tengah sebanyak masing-masing 31 dan 36 pos polisi, sedangkan poskamling terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah yang berada di 245 desa dan di Kabupaten Lampung Timur yang berada di 222 desa.

Tabel 3. 2 Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Poskamling menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota	Pos Polisi (Polsek, Polsekta, Polres, dan Polresta)*)	Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)**)
(1)	(2)	(3)
Lampung Barat	14	117
Tanggamus	14	172
Lampung Selatan	19	206
Lampung Timur	31	222
Lampung Tengah	36	245
Lampung Utara	22	172
Way Kanan	14	154
Tulang Bawang	10	103
Pesawaran	8	120
Pringsewu	9	74
Mesuji	9	82
Tulang Bawang Barat	8	94
Pesisir Barat	6	64
Bandar Lampung	36	124
Metro	6	10
Provinsi Lampung	228	1.959

Sumber: * Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

** Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung 2021(podes terakhir 2021)

BAB IV

KEJADIAN KEJAHATAN

4.1 Indikator Utama Kejahatan


Tindak kejahatan atau kriminalitas di suatu wilayah merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang yang terjadi di masyarakat. Perilaku yang menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*) dan jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabung semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke polisi di Provinsi Lampung selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan Fluktuasi. Pada tahun 2019 dilaporkan ada 7.321 kejahatan/tindak pidana, dan meningkat sebesar 39,20 persen pada tahun 2020 menjadi 10.191 laporan kejahatan/tindak pidana. Angka ini mengalami penurunan menjadi 9.764 kasus di tahun 2021 atau turun sebesar 4,19 persen dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya jumlah tindak kejahatan di semua wilayah Provinsi Lampung.

Seiring dengan indikator jumlah kejahatan tersebut, tingkat kejahatan (*crime rate*) di Lampung umumnya juga meningkat. *Crime rate* merupakan sebuah indikator yang mencerminkan risiko penduduk terkena tindak kejahatan. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya.

Jumlah penduduk yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) dalam rentang 2020 - 2022 juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebanyak 113 orang per 100.000 penduduk pada tahun 2020 menjadi 122 orang pada tahun 2022. Statistik ini memberikan informasi perlunya kebijakan- kebijakan di bidang keamanan yang dapat menekan risiko kejahatan yang dialami penduduk di Provinsi Lampung.



Sumber: Laporan Administrasi Kepolisian Daerah Lampung, 2019 - 2022


Gambar 4.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) di Provinsi Lampung, 2020 – 2022



Tingkat kriminalitas yang terjadi di setiap wilayah kabupaten/kota sangat beragam. Jika dilihat menurut Polres/Polresta, jumlah tindak pidana kriminalitas atau *crime total* selama tahun 2021 untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung berkisar antara 86 hingga 2.504 kasus. Gambar 4.2 juga menunjukkan bahwa tiga kabupaten/kota yang memiliki angka *crime total* paling tinggi yaitu Bandar Lampung dengan 2.898 kasus, diikuti oleh Lampung utara pada posisi kedua dengan 1.061 kasus. Kota Metro menempati peringkat ketiga *crime total* dengan 732 kasus. Artinya, ketiga kabupaten/kota ini merupakan daerah yang paling rawan terhadap tindak kejahatan. Sebaliknya, jumlah kasus kejadian kriminal terendah terjadi di Kabupaten Pesisir Barat dengan 103 Kasus, diikuti oleh Kabupaten Mesuji dengan 105 kasus. Kabupaten Lampung menempati posisi ketiga terendah kasus kriminalitas dengan angka 105.

Perlu kehati-hatian dalam memaknai statistik di atas. Hal ini karena jumlah tindak pidana yang terjadi di suatu wilayah kabupaten/kota dihitung melalui pendekatan pelaporan dan kasus yang ditangani kantor kepolisian setempat. Untuk kasus-kasus pidana dimana aparat kepolisian tidak hadir untuk menangani perkara maupun penduduk yang tidak melaporkan tindak kejahatan, maka jumlah kasusnya pun cenderung tidak tercakup. Inilah salah satu kelemahan dalam penyajian data statistik keamanan, karena seringkali data yang ditampilkan tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun demikian, data yang diperoleh dari kepolisian tetap dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengevaluasi serta merencanakan

pembangunan dalam bidang keamanan.



Sumber: Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

Gambar 4.2 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) yang Dilaporkan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) menurut Polres/Polresta di Provinsi Lampung, 2022


Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar resiko yang dimiliki penduduk menggambarkan bahwa semakin tidak aman suatu wilayah. Pada tahun 2021 terlihat bahwa Polresta Metro memiliki *crime rate* tertinggi yaitu 430 yang berarti bahwa disetiap 100.000 orang penduduk di Kota Metro ada sebanyak 430 orang memiliki risiko terkena tindak kriminalitas.

Crime rate tertinggi selanjutnya berada pada wilayah Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Utara masing-masing sebesar 244,64 dan 153,82. Jika dibandingkan antara jumlah kejahatan (*crime total*) yang dilaporkan dan tingkat resiko terkena kejahatan (*crime rate*), maka Polresta Bandar Lampung dan Polres Lampung Utara yang termasuk konsisten tinggi. Artinya dari sisi frekuensi dan intensitas kejahatan pada wilayah tersebut sama-sama tinggi.



Dibandingkan dengan Angka Nasional, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (crime rate) di Provinsi Lampung relative lebih tinggi. setiap 100.000 penduduk Indonesia mengalami risiko tingkat kejahatan , pada tahun 2021 sebesar 90. Sementara itu, Polda Papua Barat mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 289 (setiap 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebesar 277, dan Polda Sulawesi Utara sebesar 250.

Di Provinsi Lampung, dari tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian pada tahun 2022 sebesar 63,74 persen yang dapat terselesaikan (*clearance rate*). Sementara itu, jika ditinjau dari persentase kasus yang dapat diselesaikan, Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat pertama dengan dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 105,23. Diikuti, Pesisir Barat menduduki posisi Kedua dengan tingkat penyelesaian kasus mencapai 100,00 persen dari jumlah kasus yang dilaporkan. Selanjutnya posisi tertinggi ketiga dalam penyelesaian kasus adalah Kabupaten Mesuji dengan capaian sebesar 83,81 persen kasus yang terselesaikan. Disisi lain, masih ada Lima wilayah yang memiliki *clearance rate* dibawah 60 persen, yaitu Kabupaten Lampung Utara , kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pringsewu. Persentase terendah diduduki oleh Lampung Utara yang hanya mencapai 51,56 persen.



Sumber: Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

Gambar 4.3 Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (Clearance Rate) di Provinsi Lampung, 2022

4.2 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat resiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) apabila dilihat secara lebih detail. Dalam publikasi ini,

penyusun melakukan pengelompokan jenis kejahatan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

- Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara dan sebagainya).
- Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
- Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015). Berikut klasifikasi kejahatan pada publikasi ini:

Tabel 4. 1 Table klasifikasi jenis kejahatan

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap fisik/badan	- Penganiayaan berat - Penganiayaan ringan - Kekerasan dalam rumah tangga
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	- Perkosaan - Pencabulan
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	- Penculikan - Mempekerjakan anak dibawah umur
5	Kejahatan terhadap hak milik/barang	- Pencurian dengan kekerasan - Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi)

	dengan penggunaan kekerasan	- Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (sajam)
6	Kejahatan terhadap hak milik/barang	- Pencurian - Pencurian dengan pemberatan - Pencurian kendaraan bermotor - Pengrusakan/penghancuran barang - Pembakaran dengan sengaja - Penadahan
7	Kejahatan terkait narkoba	Narkotika dan psikotropika
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi	- Penipuan/perbuatan curang - Penggelapan - Korupsi
9	Kejahatan terhadap ketertiban umum	Terhadap ketertiban umum

Pertama, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu juga merupakan kejahatan yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang. Berdasarkan catatan Polda Lampung, selama tahun 2022 terjadi 30 kejadian pembunuhan di Lampung. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap nyawa tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Mesuji yaitu masing-masing sebanyak 6 kejadian.

Tabel 4. 2 Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa, Fisik dan Kesusilaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota ^{*)}	Jenis Kejahatan		
	Terhadap Nyawa	Terhadap Fisik	Terhadap Kesusilaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	2	10	2
Tanggamus	-	94	27
Lampung Selatan	4	70	21
Lampung Timur	-	63	63
Lampung Tengah	6	59	23
Lampung Utara	5	146	41
Way Kanan	3	46	26
Tulang Bawang	2	61	12
Pesawaran	2	19	11
Pringsewu	-	6	25
Mesuji	6	6	4
Tulang Bawang Barat	-	39	4
Pesisir Barat	-	7	2
Bandar Lampung	4	332	61
Metro	-	11	17
Provinsi Lampung ^{**)}	30	959	262

Sumber: * Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

** Laporan Polda Lampung 2022

Selanjutnya, kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) pada tahun 2022 di Provinsi Lampung secara total terjadi sebanyak 959 kejadian, dimana mayoritas merupakan penganiayaan ringan (657 kasus). Sementara itu, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga tercatat masing-masing sebesar 109 dan 191 kejadian. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat



kejahatan terhadap fisik/badan tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 332 kejadian.

Ketiga, kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Lampung tercatat sebanyak 339 kasus, yakni perkosaan sebanyak 42 kejadian dan pencabulan sebanyak 220 kejadian. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap kesusilaan tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 61 kejadian.

Keempat, klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Sepanjang tahun 2022 kejadian kejahatan ini di Lampung tercatat sebanyak 12 kejadian yang terdiri dari 10 kejadian penculikan. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap kemerdekaan orang tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Utara dan Bandar Lampung yaitu masing-masing sebanyak 3 kejadian.

Kelima, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan. Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Yang termasuk dalam kejahatan ini adalah Pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi), dan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam). Berdasarkan catatan Polda Lampung, pada tahun 2022 terjadi sebanyak 421 kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan dimana

jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan berjumlah 332 kasus.

Tabel 4.3 Jenis Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, Hak Milik/Barang dengan Kekerasan dan Hak Milik/Barang menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota ^{*)}	Jenis Kejahatan		
	Terhadap Kemerdekaan Orang	Terhadap Hak Milik/Barang dengan Kekerasan	Terhadap Hak Milik/Barang
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	-	2	53
Tanggamus	-	38	253
Lampung Selatan	2	33	226
Lampung Timur	1	48	376
Lampung Tengah	2	35	295
Lampung Utara	3	34	460
Way Kanan	-	7	144
Tulang Bawang	1	25	166
Pesawaran	-	12	105
Pringsewu	-	4	96
Mesuji	-	24	56
Tulang Bawang Barat	-	6	165
Pesisir Barat	-	2	39
Bandar Lampung	3	77	979
Metro	-	16	297
Provinsi Lampung ^{**)}	12	421	3.763


Sumber: * Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

** Laporan Polda Lampung 2022

Kejadian pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam tercatat 89 kejadian. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung

yaitu sebanyak 77 kejadian.

Kelompok kejahatan berikutnya adalah kejahatan terhadap hak milik/barang. Kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak jumlahnya setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlahnya bahkan mencapai 3.763 kejadian. Dan jenis kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian dengan pemberatan yang tercatat sebanyak 1.791 kejadian. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap hak milik/barang tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 979 kejadian.



Sumber: Polda Lampung 2022

Gambar 4. 4 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang di Lampung, 2022

Kelompok kejahatan ketujuh adalah kejahatan terkait narkoba. Kejahatan terkait narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa


(*extraordinary crime*). Pada tahun 2022, jumlah kejahatan pencurian dengan pemberatan yang ditangani Polda Lampung tercatat ada sebanyak 1.791 kasus. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terkait narkoba terjadi di Provinsi Lampung yaitu sebanyak 1.516 kasus, dengan tingkat kejahatan terkait narkoba tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 219 kasus.

Tabel 4.4 Jenis Kejahatan Terkait Narkoba, Penipuan, Penggelapan, Korupsi, dan Terhadap Ketertiban Umum menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2022

Kabupaten/Kota ^{*)}	Jenis Kejahatan		
	Terkait Narkoba	Terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	25	24	-
Tanggamus	105	62	-
Lampung Selatan	187	115	8
Lampung Timur	122	59	-
Lampung Tengah	-	131	-
Lampung Utara	115	164	-
Way Kanan	-	58	75
Tulang Bawang	-	36	-
Pesawaran	85	35	-
Pringsewu	66	30	-
Mesuji	8	1	-
Tulang Bawang Barat	55	20	-
Pesisir Barat	29	24	-
Bandar Lampung	219	802	37
Metro	78	137	-
Provinsi Lampung ^{**)}	1.516	1.769	28

Sumber: * Laporan Polres/Polresta se-Provinsi Lampung 2022

** Laporan Polda Lampung 2022




Kedelapan, kelompok kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi. Kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi dengan total kejadian sebanyak 1.769 kasus. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Lampung, kejahatan penipuan/perbuatan curang mendominasi kelompok kejahatan ini. Pada tahun 2022 jenis kejahatan tersebut tercatat sebanyak 1099 kejadian. Sementara itu untuk kejahatan penggelapan dan korupsi tercatat masing-masing sebanyak 657 dan 13 kasus kejahatan. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 802 kasus.

Kelompok kejahatan terakhir adalah jenis kejahatan terhadap ketertiban umum. Secara umum kejahatan jenis ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Contoh kongkrit kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara; menyatakan permusuhan terhadap pemerintah; menyatakan perasaan permusuhan terhadap golongan tertentu; menghasut di muka umum yang menimbulkan kekacauan. Polda Lampung mencatat terdapat sebanyak 28 kejadian kejahatan terkait ketertiban umum sepanjang tahun 2022. Berdasarkan laporan yang diperoleh dari polres/polresta se-Provinsi Lampung, tingkat kejahatan terhadap ketertiban umum tertinggi terjadi di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 37 kasus.

4.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Wilayah

Selain data kejadian kejahatan berdasarkan data dari Kepolisian Daerah yang menggunakan pendekatan pelaku, kejadian kejahatan juga dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan (desa/kelurahan). Bagian ini akan melihat gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan jumlah desa/kelurahan yang terdapat kejadian kejahatan. Data ini diperoleh dari sensus desa yang dilakukan oleh BPS tiap tiga tahun atau lebih dikenal dengan istilah Pendataan Potensi Desa (Podes).



Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung 2014, 2018 dan **2021 (podes terakhir 2021)

Gambar 4. 5 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Lampung, Tahun 2014, 2018 dan 2021**

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2014 - 2021, jenis kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Provinsi Lampung. Kejahatan pencurian terjadi pada 47 - 71 persen desa yang ada di Provinsi Lampung. Persentase desa yang mengalami kejadian pencurian pada periode 2014 - 2021 terus meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 61,59 persen desa yang mengalami kejadian pencurian. Pada tahun 2018 angka tersebut naik menjadi 70,60 persen. Namun, pada tahun 2021 persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian mengalami penurunan menjadi 47,14 persen. Selama tahun 2021, seluruh jenis kejahatan yang diukur mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018.



Sumber: *Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung 2021 (podes terakhir 2021)

Gambar 4. 6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021*




Pada gambar 4.6 terlihat bahwa berdasarkan hasil pendataan Podes 2021, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan adalah wilayah dengan persentase desa/kelurahan tertinggi yang mengalami tindak kejahatan masing-masing yaitu 91,27 persen dan 68,46 persen. Artinya kedua wilayah tersebut sangat berpotensi terjadi tindak kejahatan. Sedangkan wilayah dengan persentase desa/kelurahan terendah yang mengalami tindak kejahatan adalah Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat yaitu masing-masing sebesar 15,25 persen dan 33,82 persen.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB V KORBAN KEJAHATAN

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai jumlah dan karakteristik korban kejahatan, kejadian kejahatan yang dialami serta perkembangannya selama periode tiga tahun terakhir. Data yang diperoleh berasal dari survei korban yang dikumpulkan melalui proses wawancara. Survei korban dirancang khusus untuk mencatat perkiraan viktimisasi yang ditunjukkan oleh sampel representatif populasi (Frank Hagan, 1989). Korban kejahatan yang dibahas mencakup dua kategori, yaitu rumah tangga dan individu/penduduk. Sesuai dengan konsep yang digunakan dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di luar rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan. Sedangkan seseorang yang mengalami kejadian kejahatan di rumah tangganya, korbannya adalah individu yang bersangkutan dan rumah tangganya. Susenas 2021 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Sedangkan Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021

Persentase penduduk korban kejahatan pada periode 2019-2021 mengalami tren penurunan. Seperti yang terlihat pada gambar 5.1, pada tahun 2021 persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 0,50 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu masing-masing 1,42 persen dan 1,00 persen penduduk korban kejahatan.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020– 2022

Gambar 5. 1 Persentase Penduduk Provinsi Lampung yang Menjadi Korban Kejahatan, 2019 – 2021

Pada tabel 5.1 terlihat perubahan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2021 Kabupaten Way Kanan menjadi wilayah dengan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan tertinggi yaitu sebesar 1,10 persen. Fenomena ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi selama dua tahun terakhir pada tahun 2019 dan 2020, yaitu masing-masing sebesar 1,78 dan 0,72. Komposisi penduduk korban kejahatan di Provinsi Lampung tahun 2021 menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 5.2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah penduduk laki-laki (0,76 persen). Sedangkan penduduk perempuan sendiri memiliki persentase yang lebih rendah yaitu 0,23 persen.

Tabel 5. 1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,91	1,56	0,16
Tanggamus	1,84	0,93	0,41
Lampung Selatan	1,00	0,89	0,23
Lampung Timur	1,35	0,90	0,47
Lampung Tengah	1,89	1,21	0,68
Lampung Utara	1,71	0,83	0,17
Way Kanan	1,78	0,72	1,10
Tulang Bawang	0,85	0,68	0,65
Pesawaran	0,77	0,87	0,42
Pringsewu	1,36	1,23	0,50
Mesuji	0,94	0,45	0,93
Tulang Bawang Barat	1,35	0,38	0,32
Pesisir Barat	1,10	1,17	0,27
Bandar Lampung	1,60	1,30	0,57
Metro	1,29	1,44	0,78
Provinsi Lampung	1,42	1,00	0,50

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2020 – 2022

Pada kelompok penduduk laki-laki, persentase yang menjadi korban kejahatan tertinggi terjadi di Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar 1,74 persen. Untuk kelompok penduduk perempuan, persentase yang menjadi korban kejahatan tertinggi terjadi di Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebesar 0,60 persen. Sedangkan untuk persentase terendah pada kelompok penduduk laki-laki terjadi di Kabupaten Lampung Barat (0,30 persen). Untuk kelompok penduduk perempuan tanpa kasus korban kejahatan di Tulang bawang Barat,Lampung Barat

dan Pesisir Barat .

Tabel 5. 2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Lampung Barat	0,30	-	0,16
Tanggamus	0,61	0,20	0,41
Lampung Selatan	0,36	0,09	0,23
Lampung Timur	0,78	0,15	0,47
Lampung Tengah	1,11	0,23	0,68
Lampung Utara	0,18	0,16	0,17
Way Kanan	1,74	0,42	1,10
Tulang Bawang	0,70	0,60	0,65
Pesawaran	0,69	0,14	0,42
Pringsewu	0,61	0,39	0,50
Mesuji	1,53	0,29	0,93
Tulang Bawang Barat	0,63	-	0,32
Pesisir Barat	0,51	-	0,27
Bandar Lampung	0,78	0,36	0,57
Metro	1,40	0,15	0,78
Provinsi Lampung	0,76	0,23	0,50

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung 2022

BAB VI KONFLIK MASSAL


Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Provinsi Lampung secara umum serta perkembangannya selama hampir satu dekade terakhir. Aspek-aspek yang dilihat diantaranya meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Selain dapat dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan.

Secara etimologi konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Hafidhuddin, 2001). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan. Secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Data utama yang menjadi bahan analisis merupakan data kewilayahan (spasial data) yang bersumber dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Data Podes dikumpulkan oleh BPS secara rutin tiap 3 tahun sekali. Adapun unit observasi dalam pengumpulan data statistik Podes adalah seluruh desa/kelurahan di wilayah Provinsi Lampung. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan persentase desa/kelurahan yang

menjadi tempat atau lokasi kejadian tersebut.

Seperti yang disajikan pada Gambar 6.1 berikut, hasil Podes 2019, 2020 dan 2021 memperlihatkan bahwa jumlah desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal cenderung menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2019, desa dengan perkelahian massal di Lampung ada sebanyak 12 desa atau sekitar 0,45 persen dari total desa di provinsi ini. Berikutnya pada tahun 2020 turun menjadi 10 (atau sekitar 0,38 persen) desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal. Dan hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan dengan konflik massal ada sebanyak 6 desa/kelurahan atau sekitar 0,23 persen dari total desa di Lampung.



Sumber: * Pendataan Updating Podes 2019 dan 2020

** Pendataan Podes 2021 (Podes terakhir tahun 2021)

Gambar 6. 1 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal di Provinsi Lampung, 2019-2021

Apabila kita melihat lebih rinci ke kabupaten/kota, kita dapat

melihat variasi jumlah kejadian perkelahian massal. Selama tahun 2021, Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah dengan jumlah desa/kelurahan dimana terjadi perkelahian massal tertinggi di Lampung. Sebaliknya, ada sepuluh wilayah Kabupaten/Kota dimana desa/kelurahannya tidak pernah terjadi konflik massal sepanjang tahun 2021. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Selanjutnya, jika dilihat dari persentasenya, Kabupaten Mesuji tercatat sebagai kota dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang pernah terjadi perkelahian massal.



Sumber: “ Pendataan Podes 2021(Podes terakhir tahun 2021)

Gambar 6.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021*

Jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup dalam Podes 2021 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, perkelahian antar suku dan lainnya. Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, sedangkan perkelahian massal antar suku tidak pernah terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2021. Persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok masyarakat sebesar 0,19 persen di tahun 2021 (Gambar 6.3).




Sumber: * Pendataan Podes 2021 (Podes terakhir tahun 2021)

Gambar 6.3 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Mengalami Perkelahian Massal menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Lampung, 2021*

Pemerintah menyadari kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, sebagai upaya menanggulangi

isu konflik pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing-masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.



Sumber: *Pendataan Podes 2021(Podes terakhir tahun 2021)

Gambar 6.4 Persentase Desa/Kelurahan menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir di Provinsi Lampung, 2021*



Gambar 6.4 diatas memetakan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan konflik massal. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa inisiator penyelesaian konflik paling banyak berasal dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan dengan persentase mencapai 0,15 persen. Pada tahun 2021, sebesar 0,08 persen perkelahian massal dapat diselesaikan oleh tokoh agama. Kedepan diharapkan, aparat keamanan dan warga bisa lebih bekerja sama sehingga insiden perkelahian massal tidak terjadi lagi dan dapat segera diselesaikan.

<https://lampung.bps.go.id>

BAB VII


UPAYA MENJAGA KEAMANAN

Pada bagian ini akan disajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan tempat tinggalnya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan adalah data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi seluruh desa/kelurahan yang ada di Provinsi Lampung. Data tersebut bersumber dari data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan oleh BPS. Oleh karena itu, tingkat dan perkembangan upaya serta partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

Data Podes menyajikan apakah dalam setahun terakhir warga desa melakukan upaya untuk menjaga keamanan lingkungan atau tidak. Upaya yang dapat dilakukan berupa membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, menambah jumlah angkatan hansip/linmas, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan serta pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga.

Berbagai cara telah dilakukan warga untuk menjaga keamanan, antara lain membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Dari gambar 7.1 terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2021 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan

tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga masing-masing sebesar 89,60 persen dan 76,49 persen. Selanjutnya upaya yang dilakukan warga desa untuk menjaga keamanan adalah dengan membangun atau memelihara pos keamanan lingkungan yaitu sebesar 73,81 persen, membentuk regu keamanan lingkungan (73,51 persen), dan menambah jumlah anggota hansip/linmas sebesar 14,81 persen.



Sumber: *Potensi Desa 2021 Provinsi Lampung (update data terakhir tahun 2021)

Gambar 7. 1 Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan di Provinsi Lampung, 2021*

Gambaran upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut kabupaten/kota selama tahun 2021 disajikan pada tabel 7.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan menerapkan sistem pelaporan tamu yang

menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan mendominasi hampir di semua kabupaten/kota di Lampung. Sementara itu, upaya menjaga keamanan dengan penambahan jumlah anggota hansip/linmas menjadi upaya yang paling sedikit dilakukan di hampir semua kabupaten/kota

Tabel 7. 1 Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2021*

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lampung Barat	86,03	91,91	26,47	91,91	91,91
Tanggamus	56,95	54,97	18,21	79,80	54,97
Lampung Selatan	79,23	86,15	23,85	85,77	86,15
Lampung Timur	84,09	72,73	4,55	94,70	72,73
Lampung Tengah	78,03	76,11	4,46	89,81	76,11
Lampung Utara	69,64	74,49	10,12	92,71	74,49
Way Kanan	67,84	68,28	9,25	92,95	68,28
Tulang Bawang	68,21	68,87	7,28	90,07	68,87
Pesawaran	81,08	70,95	20,95	91,89	70,95
Pringsewu	56,49	58,78	13,74	90,84	58,78
Mesuji	78,10	90,48	3,81	96,19	90,48
Tulang Bawang Barat	91,26	82,52	16,50	96,12	82,52
Pesisir Barat	54,24	51,69	20,34	71,19	51,69
Bandar Lampung	98,41	99,21	50,00	95,24	99,21
Metro	45,45	63,64	0,00	100,00	63,64
Provinsi Lampung	73,81	73,51	14,81	89,60	73,81

- Catatan: 1. Pembangunan / Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan
 2. Pembentukan / Pengaturan Regu Keamanan
 3. Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas
 4. Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan
 5. Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Dari Inisiatif Warga

Sumber: *Potensi Desa 2021 Provinsi Lampung (Podes terakhir tahun 2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung 2014. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2018). Statistik Potensi Desa Provinsi Lampung Tahun 2018. Lampung : BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2020). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2020. Lampung : BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2021). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2021. Lampung : BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2022. Lampung : BPS Provinsi Lampung.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang: Universitas NegeriMalang.
- United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0.*

LAMPIRAN

<https://lampiran.bps.go.id>

Lampiran 1 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Provinsi Lampung, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	30
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	657
3	Penganiayaan Berat	108
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	191
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	42
6	Pencabulan	220
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	12
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	254
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	332
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	89
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	572
13	Pencurian dengan pemberatan	1.791
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	1.197
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	184
16	Pembakaran dengan Sengaja	9
17	Penadahan	10
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	1.516
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	1.099
20	Penggelapan	657
21	Korupsi	13
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	28

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 2 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Barat, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	2
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	4
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	5
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	-
6	Pencabulan	2
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	1
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	4
13	Pencurian dengan pemberatan	20
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	25
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	4
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psicotropika	25
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	8
20	Penggelapan	15
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 3 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Tanggamus, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	76
3	Penganiayaan Berat	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	14
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	3
6	Pencabulan	24
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	38
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	58
13	Pencurian dengan pemberatan	164
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	24
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	6
16	Pembakaran dengan Sengaja	1
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	105
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	45
20	Penggelapan	17
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 4 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Selatan, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	4
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	36
3	Penganiayaan Berat	122
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	22
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	9
6	Pencabulan	12
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	2
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	33
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	26
13	Pencurian dengan pemberatan	123
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	64
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	13
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	187
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	83
20	Penggelapan	32
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	8

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 5 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Timur, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	45
3	Penganiayaan Berat	-
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	18
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	3
6	Pencabulan	60
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	1
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	48
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	0
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	0
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	25
13	Pencurian dengan pemberatan	147
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	194
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	10
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	122
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	4
20	Penggelapan	11
21	Korupsi	2
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 6 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Tengah, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	6
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	21
3	Penganiayaan Berat	18
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1
6	Pencabulan	22
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	2
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	35
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	32
13	Pencurian dengan pemberatan	128
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	120
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	10
16	Pembakaran dengan Sengaja	1
17	Penadahan	4
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	-
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	83
20	Penggelapan	48
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 7 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Lampung Utara, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	5
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	133
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	12
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	8
6	Pencabulan	33
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	3
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	34
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	86
13	Pencurian dengan pemberatan	301
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	47
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	22
16	Pembakaran dengan Sengaja	3
17	Penadahan	1
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	115
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	145
20	Penggelapan	18
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Way Kanan, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	3
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	5
3	Penganiayaan Berat	30
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	11
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	21
6	Pencabulan	5
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	-
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	2
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	5
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	21
13	Pencurian dengan pemberatan	79
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	23
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	21
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	-
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	12
20	Penggelapan	45
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	75

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 9 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Tulang Bawang, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	2
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	44
3	Penganiayaan Berat	2
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	15
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	8
6	Pencabulan	4
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	1
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	25
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	18
13	Pencurian dengan pemberatan	129
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	8
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	8
16	Pembakaran dengan Sengaja	1
17	Penadahan	2
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psicotropika	-
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	16
20	Penggelapan	15
21	Korupsi	5
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 10 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Pesawaran, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	2
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	16
3	Penganiayaan Berat	-
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	2
6	Pencabulan	9
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	12
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	18
13	Pencurian dengan pemberatan	58
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	29
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	85
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	24
20	Penggelapan	11
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 11 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Pringsewu, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	1
3	Penganiayaan Berat	2
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	3
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	3
6	Pencabulan	22
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	4
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	4
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	9
13	Pencurian dengan pemberatan	58
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	27
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	2
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	66
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	15
20	Penggelapan	10
21	Korupsi	5
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 12 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Mesuji, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	6
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	5
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	-
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	3
6	Pencabulan	1
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	14
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	4
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	6
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	8
13	Pencurian dengan pemberatan	36
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	10
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	2
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	8
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	1
20	Penggelapan	-
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 13 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat,
2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	25
3	Penganiayaan Berat	4
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	1
6	Pencabulan	3
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	6
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	16
13	Pencurian dengan pemberatan	83
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	66
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	55
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	-
20	Penggelapan	19
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 14 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kabupaten Pesisir Barat, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	5
3	Penganiayaan Berat	1
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	-
6	Pencabulan	2
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	1
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	3
13	Pencurian dengan pemberatan	21
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	13
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	-
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	2
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	29
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	8
20	Penggelapan	15
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 15 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Bandar Lampung, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	4
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	263
3	Penganiayaan Berat	28
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	38
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	8
6	Pencabulan	53
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	3
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	77
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	182
13	Pencurian dengan pemberatan	252
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	502
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	38
16	Pembakaran dengan Sengaja	4
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	217
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	498
20	Penggelapan	304
21	Korupsi	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	37

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

Lampiran 16 Jumlah Kejahatan menurut Jenisnya di Kota Metro, 2022

No	Kelompok Kejahatan	Jumlah Tindak Kejahatan
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
1	Pembunuhan	-
Kejahatan terhadap Fisik/Badan		
2	Penganiayaan Ringan	1
3	Penganiayaan Berat	-
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
5	Perkosaan	4
6	Pencabulan	13
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang		
7	Penculikan	-
8	Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	-
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
9	Pencurian dengan Kekerasan	15
10	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)	-
11	Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam(Sajam)	1
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
12	Pencurian	57
13	Pencurian dengan pemberatan	77
14	Pencurian Kendaraan Bermotor	159
15	Pengrusakan/Penghancuran Barang	4
16	Pembakaran dengan Sengaja	-
17	Penadahan	-
Kejahatan Terkait Narkotika		
18	Narkotika dan Psikotropika	78
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi		
19	Penipuan/Perbuatan Curang	95
20	Penggelapan	41
21	Korupsi	1
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum		
22	Terhadap Ketertiban Umum	-

Sumber: BPS, Survei Statistik Politik dan keamanan 2022

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG**

JL. BASUKI RAHMAT NO.54 BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG 35211
TELEPON: (0721) 482909 FAX. (0721) 484329
EMAIL : bps1800@bps.go.id Website : <http://lampung.bps.go.id>

ISSN 2656-453X



9 772656 453004